

**KELAYAKAN WISATA YOGYAKARTA SEBAGAI WISATA
HALAL TINJAUAN DARI FATWA DSN-MUI NOMOR :
108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PARIWISATA SYARIAH
(STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA)**

Karisma Wahyu Agustina Sunarti dan Rozikan.,S.E.I, M.S.I

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta, 55183*

Email : karismawahyuagustina@yahoo.co.id

rozikan@fai.umy.ac.id

Abstrak

Untuk mengetahui bagaimana konsep Wisata Halal apakah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah sudah diketahui dan direspon baik oleh Dinas Pariwisata khususnya Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu observasi,wawancara serta dokumentasi dengan mendatangi langsung Kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (MUI-DIY),Kantor Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan Lokasi Wisata di Kota Yogyakarta. Kemudian memeriksa keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sudah merespon dan memahami konsep wisata halal dengan baik, dibuktikan dari keseriusan pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur dan jumlah wisatawan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penelitian ini menyarankan agar instansi pemerintah dengan Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (MUI-DIY) bisa bekerjasama dalam mengembangkan Wisata Halal karena faktanya saat ini keduanya masih berjalan masing-masing.

Kata Kunci :Pedoman Pariwisata, Fatwa DSN - MUI, Wisata Halal

Abstract

The objectives of this research are to recognize whether the concept of Halal Tourism has been in accordance with the Fatwa of National Sharia Board of Indonesia Ulema Council (MUI) about Sharia Tourism Management Guideline and whether the issue has been responded well by Yogyakarta Government Tourism Office. This research was qualitative research using descriptive approach. The sampling techniques used were observation, interview and documentation by visiting the Indonesia Ulema Council of Yogyakarta Special Region (MUI-DIY), Yogyakarta Government Tourism Office and several tourism spots in Yogyakarta. Further, the data validity was tested through triangulation method. The result indicated that Yogyakarta Government Tourism Office had well responded and comprehended the concept of halal tourism, proven by their commitment in developing infrastructure and the number of visitors which increased annually. By this research, it is advised that government institution and Indonesia Ulema Council of Yogyakarta Special Region (MUI-DIY) built a good collaboration in developing Halal Tourism whereas the actual condition showed that both were still working separately.

Keywords: *Tourism Guideline, Fatwa of Nasional Sharia Board of Indonesia Ulema Council, Halal Tourism*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan kegiatan yang kompleks, multidisiplin, multidimensi, dan multisektoral yang melibatkan sektor pemerintah, *stakeholder*, serta masyarakat. Dalam pandangan Islam, wisata juga terhubung dengan konsep pengetahuan dan juga pembelajaran. Hal ini menjadi perjalanan terbesar yang dilakukan pada awal Islam dengan tujuan mencari dan menyebarkan pengetahuan. Dalam pandangan Islam, perjalanan dianggap sebagai ibadah, karena dalam rukun Islam ada satu kewajiban yang harus dilakukan, yaitu haji yang jatuh pada waktu tertentu dan juga umroh yang bisa dilakukan setiap waktu untuk mengunjungi rumah Allah.

Melakukan perjalanan atau berwisata halal itu untuk mengajak orang lain lebih dekat kepada Allah dan untuk menyampaikan kepada umat manusia ajaran Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw(Jaelani, 2016). Namun tujuan wisata dalam pandangan islam adalah meningkatkan semangat keberagaman dengan cara yang menghibur(Sofyan,2012). Mempelajari ilmu pengetahuan merujuk pada anjuran untuk berjalan atau berpergian di muka bumi terdapat dalam Al-Qur'an. Seperti yang terkandung dalam surat al – naml ayat 69.

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

Artinya : *Katakanlah (Muhammad) “Berjalan lah kamu (dimuka) bumi, lalu perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang berdosa.(QS. An – Naml 27:69)”*

Pada prinsipnya wisata halal tidak jauh berbeda dengan wisata pada umumnya yang dikenal masyarakat luas. Wisata halal memiliki konsep yang berbeda dengan tujuan untuk memudahkan para wisatawan muslim supaya lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya ketika sedang berpergian atau berwisata. Seperti menemukan kesejahteraan yang mencakup keimanan, banyak dijumpai makanan halal yang diperjual belikan dengan label halal, tempat ibadah yang layak dan bersih, dan tersedianya fasilitas umum yang membedakan kaum wanita dan juga laki-laki.

Bagi wisatawan muslim wisata halal merupakan salah satu ajang untuk berdakwah di jalan Allah. Tidak hanya untuk wisatawan muslim, wisata halal ini juga cocok untuk dinikmati oleh wisatawan non muslim. Karena wisata halal memprioritaskan produk-produk yang di nikmati oleh para wisatawan muslim itu halal dan sesuai dengan syariat islam. Karena pada prinsipnya dalam implementasi kaidah halal itu menyingkirkan sesuatu yang membahayakan bagi makhluk hidup atau lingkungan dalam hal produk maupun jasa yang di tawarkan. Menurut data pencapaian wisatawan di

Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) disebutkan bahwa wisatawan lokal dan internasional pada tahun 2013 -2017 mengalami kenaikan dilihat dari data statistik Dinas Pariwisata DIY(Buku Statistik Kepariwisataaan DIY,2017).

Tabel 1. Jumlah Wisatawan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 - 2017

Wisatawan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Internasional	234.893	254.213	308.485	355.313	396.951
Lokal (Indonesia)	2.602.074	3.091.967	3.813.720	4.194.261	4.830.347
Jumlah	2.836.967	3.346.180	4.122.205	4.549.574	5.227.298

Sumber : Buku Statistik Kepariwisataaan DIY,2017

Kenaikkan peringkat Indonesia menjadi posisi ketiga sebagai wisata halal berdasarkan versi penelitian *Master Card&Crescent* rating diatas mengindikasikan telah terjadi perubahan cukup signifikan dalam pengelolaan pariwisata halal di Indonesia(business-law.binus.ac.id). Berbagai kebijakan memang sudah dilakukan oleh Kementrian Pariwisata Indonesia untuk menarik wisatawan muslim dari negara di Dunia supaya datang ke Indonesia. Sepuluh Provinsi potensi yaitu Aceh, Sumatra Barat, Riau dan Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan yang dipersiapkan secara khusus sebagai tempat wisata halal supaya layak dikunjungi(<http://kemenpar.go.id/>).

Ada tiga Provinsi yang sudah ditetapkan oleh Kementrian Pariwisata sebagai destinasi tempat wisata halal yaitu Aceh, Sumatra Barat dan Nusa Tenggara Barat(<http://kemenpar.go.id/>). Indonesia merupakan negara yang memiliki garis pantai yang panjang, gunung hingga pulau-pulau kecil yang dijadikan destinasi wisata sekala internasional. Salah satunya Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan destinasi wisata yang sudah diakui di kancan Internasional dilihat dari banyaknya jumlah wisatawan asing yang silih berganti berdatangan ke Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta unggul dalam hal budaya dan memiliki banyak warisan leluhur yang masih dilestarikan sampai sekarang. Seperti salah satu contohnya sistem pemerintahan yang masih menggunakan sistem kerajaan dan dipimpin oleh Seorang Raja yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X yang merangkap jabatan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Banyaknya bangunan - bangunan peninggalan zaman penjajahan dan bangunan sebagai situs budaya.

Semenjak adanya konsep wisata halal, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta berusaha untuk menerapkan konsep wisata halal di Kota Yogyakarta. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta yaitu dimulai dengan melakukan pemetaan dari beberapa segi seperti geografis, historis dan sosiologis. Beberapa wilayah yang masuk dalam pemetaan tersebut adalah Kauman, Gondomanan, dan Karangajen. Hotel dan tempat makan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta beberapa sudah memiliki label halal(<https://lifestyle.okezone.com/>).

Pengembangan wisata halal yang ada di Yogyakarta dipengaruhi oleh peran Majelis Ulama Indonesia wilayah Yogyakarta. Arahan dari Majelis Ulama Indonesia tentang pengembangan konsep wisata halal akan berpengaruh pada terealisasinya konsep wisata halal di Kota Yogyakarta. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam fatwa dijelaskan mengenai ketentuan terkait pendirian hotel, para wisatawan, destinasi wisata, dan sebagainya. Aspek pariwisata yang diatur didalamnya yaitu Hotel, *Solus Per Aqua*(SPA), Sauna, *Massage*, Objek Wisata dan Biro Perjalanan berdasarkan fatwa DSN-MUI(Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI/X/2016). Dasar Hukum aktivitas wisata berdasarkan pada undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan(Jurnal Ulama MUI-DIY,2018).

Dalam Fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah disebutkan dalam poin sembilan bahwa panduan wisata syariah harus menghindari dari tindakan syirik, khufarat, zina, maksiat dan lain sebagainya. Islam menegaskan bahwa syirik merupakan larangan Allah yang terbesar dan terbanyak ayat-ayat tentang larangan syirik dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam dalam QS. An-nisa : 4 : 48)”

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selainnya (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendak. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.*” (QS. An-Nisa, 4 : 48)

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa tentang pariwisata syariah secara menyeluruh. Maka dari itu peneliti menggunakan teori yang bersumber dari Fatwa DSN-MUI karena penelitian ini merupakan kelayakan wisata halal yang sesuai dengan syariat islam. Konsep wisata halal tersebut sudah jelas diterangkan dalam peraturan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI Nomor:108/DSN-MUI/X/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah yang terdiri dari sebelas poin yang mengatur dengan jelas pendirian serta pengembangan wisata halal di Indonesia termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya.

Maka dari itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena Yogyakarta masuk dalam sepuluh provinsi yang akan dijadikan destinasi wisata halal namun sampai saat ini Yogyakarta belum juga resmi ditetapkan sebagai Destinasi Wisata Halal. Yogyakarta merupakan lokasi berdirinya gerakan Islam terbesar di Indonesia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan yang berasal dari Kampung santri Kauman, Kota Yogyakarta. Gerakan islam terbesar lahir pada 18 November 1912M atau Bulan Dzulhijjah 1330 H yang diberi nama Muhammadiyah. Muhammadiyah yang memiliki arti Pengikut Nabi Muhammad. Muhammadiyah memiliki ciri utama lembaga pendidik islam yang mampu mengintegrasikan aspek iman dan kemajuan, sehingga menghasilkan generasi muslim yang terpelajar yang mampu bersaing dizaman modern seperti konsep wisata halal(www.muhammadiyah.or.id).

Keistimewaan Yogyakarta lain adalah salah satu daerah yang memiliki latar belakang sebagai kerajaan islam. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang berdiri setelah perjanjian Giyanti oleh Sultan Hamengkubuwana I (Pangeran Haryo Mangkubumi) pada tahun 1755. Provinsi dengan keistimewaan yang bisa dilihat secara jelas dari namanya yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Ke istimewaan jogja sebagai daerah yang dikenal dengan kota budaya, kerajaan islam sekaligus menjadi tempat lahirnya ormas islam terbesar di Indonesia menjadikan tantangan bagi Dinas Pariwisata dan juga Majelis

Ulama Indonesia agar Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kota Yogyakarta bisa menjadi destinasi wisata halal sesuai dengan tuntunan syariat islam yang ada dalam aturan Fatwa DSN-MUI Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah.

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul skripsi tentang **“Kelayakan Wisata Yogyakarta Sebagai Wisata Halal Tinjauan dari Fatwa DSN-MUI Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah”**

Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan pengembangan pariwisata halal secara global khususnya di wilayah Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wacana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang strategi pengembangan Wisata Halal sesuai Syariat Islam untuk selanjutnya. Secara praktis penelitian ini Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Kelayakan penerapan destinasi Wisata Halal di wilayah Yogyakarta sesuai dengan Syariat Islam dalam Fatwa MUI.

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu : 1. Untuk mengetahui respon Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tentang wisata halal. 2. Untuk mengetahui bagaimana kelayakan Yogyakarta menjadi wisata halal sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor :108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata halal.

Wisata Halal

Menurut Sofyan (2012), definisi wisata halal lebih luas dari wisata religi, yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariat Islam. Konsumen dari wisata halal bukan hanya dai kalangan umat muslim tetapi juga kalangan non muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. Pelayanan wisatawan dalam hal pariwisata halal merujuk pada aturan – aturan syariat dalam islam seperti makanan halal, kamar mandi dengan air untuk wudhu fasilitas rekreasi yang privat dan pencantuman lebel non halal(jika ada makanan yang tidak halal).

Kementerian pariwisata yang menjadikan target terciptanya wisata halal adalah Lombok, Aceh, dan Padang(<http://kemenpar.go.id/>).

Kriteria Wisata Halal

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan BPH DSN MUI, Pariwisata Syariah mempunyai kriteria umum sebagai berikut (sofyan,2012:57) :

- a. Berorientasi pada kemaslahatan umat
- b. Memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan.
- c. Menghindari hal – hal tentang kemusyirakan dan khufarat.
- d. Bebas dari maksiat.
- e. Menjaga keamanan dan kenyamanan.
- f. Menjaga kelestarian lingkungan.
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal

Dasar Hukum Wisata Halal

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah mempunyai Ketentuan umum.

Mempelajari ilmu pengetahuan merujuk pada anjuran untuk melakukan perjalanan atau berpergian di muka bumi terdapat dalam Al- Qur'an Allah SWT berfirman :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Artinya: "*Katakanlah (Muhammad), "Jelajahlah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu(QS. Al An'am 6 : 11)"*."

Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sudah mengfokuskan kepada analisis pasar wisata halal, Ade Ela Pratiwi melakukan penelitian dengan judul Analisis Pasar Wisata Di Yogyakarta. Analisis menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif dengan data kuesioner dan pengembangan sample secara *purpose sampling*. Secara umum masyarakat setuju, sekitar 65% responden sangat mendukung dan hanya 1% responden yang menolak. Sedangkan sisanya cuma kurang paham jadi masih ragu-ragu dengan pasar wisata halal di jogja. Penelitian dilakukan dalam beberapa sektor yaitu indikator produk destinasi, indikator kualitas pelayanan, dan atribut - atribut wisata syariah yang diperlukan.

Penelitian yang sudah kepada penerapan wisata halal, Lalu Adi Permadi, Sri Darwini, Weni Retnowati, Iwan Kusuma Negara, Emilia Septiani melakukan penelitian dengan judul persepsi dan sikap masyarakat Terhadap Rencana Dikembangkan Wisata Syariah (Halal Tourism) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masalah yang ingin dipecahkan peneliti adalah untuk mengetahui Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap rencana dikembangkan Wisata Halal. Penelitian ini dilakukan secara langsung kemasyarakat Nusa Tenggara Barat untuk mengetahui persepsi masyarakat secara langsung. Dengan menggunakan data primer dan juga di tambah dengan data sekunder.

Penelitian ini sudah memfokuskan pada wisata halal, Fatkurrohmanm melakukan penelitian dengan judul *Developing Yogyakarta's Halal Tourism Potential for Strengthening Islamic Economy in Indonesia*. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu mengembangkan potensi besar wisata halal di Yogyakarta dalam memperkuat ekonomi Indonesia. Pengembangan ini di dukung dengan adanya wisatawan manca negara seperti Malaysia yang setiap tahunnya begitu menguntungkan di Yogyakarta. Jumlah wisatawan malaysia yang mencapai 25.280 jiwa menjadi pendukung kuat dalam pengembangan lokasi wisata halal di Yogyakarta. Dengan beragam keunikan yang dimiliki jogja semakin menambah daya tarik pada para pengunjung.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menurut Strauss dan Corbin Penelitian Kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan(Khilmiah,2016). Adapun pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif menggunakan desain penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan - penemuan yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur - prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya(Khilmiah,2016).

Populasi dan Sample

Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan subjek penelitian dengan menggunakan metode *purpose sampling*. Dalam penelitian ini juga memilih subjek dari pegawai Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta yang di wakili langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan Kepala Bidang Perencana Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Dalam

penelitian ini peneliti menentukan subjek yang dipilih adalah wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta khususnya Kota Yogyakarta.

Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Penelitian juga akan dilakukan di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY yang berada di Jl. Kapas No. 3 Yogyakarta. Dinas Pariwisata Yogyakarta yang berada di Jl. Suroto No.11, Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta. Penelitian dilakukan di tempat wisata di Kota Yogyakarta yang memiliki ciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Malioboro, Kraton Yogyakarta, Tugu Yogyakarta, Kampung Kauman, Taman Sari, dll.

Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan 3 cara yaitu Observasi, Wawancara dan juga Dokumentasi. Data yang dikumpulkan yaitu data sekunder dan juga data primer. Untuk data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen dan jurnal buku yang dikeluarkan oleh instansi terkait sedangkan untuk data primer didapatkan dari wawancara langsung dengan narasumber yang paham dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi sumber dalam mencari tahu keabsahan data yang diperoleh dengan cara membandingkan 3 pihak yang berbeda yaitu Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wisatawan Kota Yogyakarta. Sedangkan dalam menganalisis data dengan cara membandingkan antara data sekunder dan data primer yang didapat dari tiga pihak tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wisata halal merupakan konsep wisata yang mengembangkan sektor pariwisata dengan beberapa aturan yang sesuai dengan syariat Islam. Konsep wisata halal sedang banyak diterapkan pada pengembangan wisata di dunia termasuk negara-negara dengan umat Islam sebagai kaum minoritas. Konsep wisata halal tidak hanya untuk umat Muslim namun juga bisa dinikmati oleh mereka yang beragama non Muslim. Karena pada dasarnya konsep wisata halal ini untuk memperbaiki sistem dan fasilitas sesuai ajaran Islam bukan untuk membatasi ruang lingkup ataupun pengunjung objek wisata.

Keberhasilan NTB, Aceh dan Sumatra Barat dalam menggaet wisatawan Muslim dengan menerapkan konsep pariwisata syariah atau wisata halal

membuat Dinas Pariwisata di provinsi lain ikut serius mengembangkan wisata halal salah satunya Dinas pariwisata Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dengan pihak dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, maka dapat di jelaskan respon positif dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta mengenai Konsep Wisata Halal yang mulai dikembangkan di Indonesia dan sekarang mulai masuk di Yogyakarta. Wawancara dilakukan dengan Drs. Yuninto Dwisusanto selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta(2018), beliau menyatakn bahwa :

“Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta setuju dan tertarik dengan pengembangan konsep wisata halal karena pangsa pasar wisata halal semakin berkembang dikancah internasional. Konsep wisata halal ini bisa diterapkan di Yogyakarta karena pada dasarnya konsep wisata halal adalah kehidupan islam, sedangkan islam merupakan agama mayoritas masyarakat jogja dan tidak bisa di lepaskan dari kehidupan masyarakatnya”

Dalam Jurnal Ulama MUI-DIY yang di terbitkan sebagai buku di sebutkan bahwa perkembangan wisata halal didunia yang di sebutkan bahwa umat muslim merupakan konsumen terbesar, data sebagai berikut(Jurnal Ulama MUI-DIY,2014) :

- 1) Berdasarkan laporan Ekonomi Islam Global tahun 2013 pengeluaran muslim saat berpergian atau berwisata pada tahun 2012 mencapai 137 miliar dolar AS dengan proyeksi mencapai 181 miliardolarAS tahun 2018.
- 2) Turis Muslim dunia menghabiskan 126 miliar dolar AS dan Cina 65 miliar dolar AS pada tahun 2011. Diperkirakan konsumsi umat muslim pada tahun 2020 akan meningkat menjadi 192 miliar dolar AS.
- 3) Penerimaan uang belanja turis muslim daerah Asia Tenggara,Malaysia meraup 38 %, Singapura 28 % dan Indonesia 1,2 %.

Berdasarkan data diatas menyebutkan bahwa peluang pengembangan wisata halal memiliki potensi yang besar. Pengelolaan yang baik akan membuat penerimaan yang baik juga, serta evaluasi dan belajar dari negara tetangga yang mampu lebih dahulu berhasil mengembangkan wisata halal. Selain keseriusan pemerintah, dukungan dari masyarakat juga menjadi andil besar dalam kesuksesan penerapan konsep wisata halal terutama dari para pelaku penyelenggaraan wisata halal.

Jika melihat kesiapan Kota Yogyakarta atau DIY kesiapan dan kelayakan penerapan konsep wisata halal dilihat dari fasilitas, maka Yogyakarta sudah bisa dikatakan siap dan layak sesuai dengan penuturan Drs. Yuniarto Dwisutono selaku Kepala Dinas Pariwisata, menyatakan bahwa :

“Konsep wisata halal ini bisa diterapkan di Yogyakarta karena pada dasarnya wisata halal ini adalah kehidupan islam, sedangkan islam sendiri tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat jogja. Budaya dijogja ada asimilasi antara agama sebelumnya dari hindu, kerajaan islam. Kalau untuk jejak-jejak sejarah bisa diangkat dari Objek –objek yang ditinggalkan bisa di jadikan objek – objek religi. Namun untuk dikatakan halal nya yang sedikit berbeda konsep, kalau halal terkait penyediaan fasilitas, seperti tempat makan, ibadah, biro perjalanan, hotel, dll semua diatur itu belum sepenuhnya terrealisasi. Hanya dari beberapa pelaku wisata yang menerapkan dan menyediakan. Karena hal-hal tersebut belum menjadi koordinasi kebijakan tempat-tempat yang bisa di katakan sebagai komplek wisata halal. Namun untuk fasilitas seperti Masjid, Rumah makan halal sudah mendukung di setiap lokasi wisata karena mayoritas masyarakat jogja yang beragama islam. ”

Produk wisata halal bukanlah pariwisata yang hanya melaksanakan wisata yang berbentuk wisata ziarah dan wisata religi saja, namun wisata halal juga masuk beberapa faktor penunjang yang dibutuhkan wisatawan muslim selama melaksanakan perjalanan wisata. Dalam menilai kesiapan suatu sektor atau wilayah untuk menjadi wisata halal ada tiga point penting yang harus di perhatikan dalam konsep wisata halal (Jurnal Ulama, MUI-DIY, 2014), yaitu:

- 1) Produk
 - a. Tersediannya makanan dan minuman yang halal dan non alkohol
 - b. Ketersediaan obat, kosmetik, alat mandi dan lainnya berlabel halal.
- 2) Sarana dan Fasilitas
 - a. Ketersediaan fasilitas yang layak dan nyaman untuk bersuci
 - b. Ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai
- 3) Pelayanan
 - a. Karyawan mengenakan busana muslim
 - b. Pelayanan buka puasa selama ramadhan

Ketentuan di atas bisa disebutkan bahwa Yogyakarta sudah memenuhi apa yang harus di perhatikan secara khusus apabila ingin menjadikan wilayah Yogyakarta sebagai wisata halal. Dapat disebutkan empat fasilitas utama

yang sudah di sediakan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dan ada dilingkungan Kota Yogyakarta yaitu :

1) Penginapan atau Hotel Syariah

Daerah Istimewa Yogyakarta masuk kedalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia pada tahun 2014. Terdapat 10 Hotel berbasis Syariah yang tersebar di daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Hotel Madani Syariah Yogyakarta, Easparc Hotel Yogyakarta, Hotel Namira Syariah, Hotel Al Barokah, Hotel Limaran, Adilla Syariah Ambarukmo Yogyakarta, Hotel Desa Puri Syariah, Hotel Daffam Syariah Yogyakarta, Royal Homy Syariah, Hotel Al Zara Syariah dan Hotel Sofyan Inn Unisi (Jurnal Ulama, MUI-DIY, 2014).

2) Biro Perjalanan dan Wisata

Asosiasi Biro Perjalanan dan Wisata Yogyakarta yang membawahi 186 biro perjalanan wisata di Indonesia. Biro perjalanan yang ada di Yogyakarta yaitu PT Trend Cahaya Abadi (Jurnal Ulama, MUI-DIY, 2014).

3) Rumah Makan atau Restorant

Rumah makan yang sudah mengantongi label halal sudah banyak tersebar di wilayah Yogyakarta terutama Kota Yogyakarta salah satunya yaitu Pring Sewu Group (Jurnal Ulama, MUI-DIY, 2014).

4) Rumah Sakit

Rumah Sakit yang berbasis Islam atau sesuai dengan syariah juga sudah tersedia, beberapa diantaranya yaitu Jogja International Hospital (Jurnal Ulama, MUI-DIY, 2014).

Kesadaran para pelaku usaha pariwisata untuk menerapkan sistem halal atau syariah semakin tahun semakin meningkat di lihat dari perkembangan hotel syariah, biro perjalanan, rumah makan dan juga rumah sakit islam. Meskipun dalam beberapa hal ada yang belum memenuhi *standart*, dan dari pemerintah belum bisa membagi kawasan-kawasan khusus halal demi terhindar dari konflik sosial. Rasa toleransi di Yogyakarta sudah terjaga bagus seperti wilayah Prawirotaman dan kotagede. Kawasan prawirotaman yang sudah seperti kompleks turis asing untuk singgah tidak mengganggu kawasan yang didekatnya yaitu kotagede yang lebih memiliki nilai islami yang tinggi. Toleransi budaya seperti ini lah yang sedang dijaga oleh Pemerintah untuk menjaga mengembangkan wisata Yogyakarta yaitu dari segi budaya.

Terkait dengan respon Dinas Pariwisata dengan wisata halal, wawancara dilakukan dengan Agung Dini Wahyudi Soelistyo, S.Si., M.Eng, Kepala Sub

Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pariwisata(2018) menyatakan bahwa :

“Pemerintah sudah tahu sejak lama mengenai konsep wisata halal namun untuk keseriusan pengembangan konsep wisata halal sendiri baru sekitar 2 tahun terakhir. Karena banyaknya wisatawan muslim yang berkunjung ke Indonesia membuat pemerintah melirik peluang untuk mengembangkan konsep wisata halal di Kota Yogyakarta untuk menarik Turis Asing Muslim agar berkunjung ke Yogyakarta khususnya Kota Yogyakarta. Namun ini belum sepenuhnya menjadi Visi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Saat ini Pariwisata Yogyakarta berkonsepkan wisata budaya yang disesuaikan dengan syariat islam sesuai dengan sebutannya Yogyakarta Hadiningrat”

Dalam mengembangkan Pariwisata di lingkup Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta belum bisa menjadikan wisata halal sebagai visi yang dijalankan. Karena sampai saat ini Pariwisata Yogyakarta mempertahankan konsep wisata budaya.

Peraturan Daerah dan adanya dukungan dari Pemerintah daerah supaya terciptanya produk wisata halal yang selaras. MUI sebagai lembaga yang ikut andil dalam mendukung pengembangan produk wisata halal sesuai dengan prinsip syariah. Menurut H.E Zaenal Abidin, S.H,S.U, MPA selaku Ketua Bidang Ekonomi MUI-DIY, tentang wisata halal yaitu :

”Tanggapan MUI mengenai wisata halal khususnya DIY, MUI menyambut pengembangan wisata Syariah dengan melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah dengan menyelenggarakan Indonesia Halal Food Ekspo pada promosi wisata halal pada tahun 2013 sebanyak 3 kali dengan tema Wonderful Indonesia As Muslim Friendly Destination.”

Dalam hal ini, mengingat Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa yang memiliki budaya yang sudah sangat melekat. Maka Kota Yogyakarta harus bisa mempertahankan cirikhasnya namun tetap bisa menjadi destinasi wisata halal yang sudah di rencanakan sejak lama. Ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah dan juga MUI DIY untuk bisa bekerjasama supaya mampu mewujudkan harapan dengan fasilitas yang sudah ada.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengembangan wisata harus tetap diawasi mengingat para wisatawan yang berkunjung bukan hanya kalangan muslim namun dari semua umat beragama baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Peran Majelis Ulama Indonesia DIY sangat dibutuhkan

dalam beberapa hal, supaya terciptanya keasdaan positif sebagai dampak dari produk wisata halal. Sedangkan pemerintah sebagai penggagas harusnya lebih aktif dan tegas dalam melakukan pembangunan serta pengembangan hal-hal yang berpengaruh terhadap wisata halal ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan di jabarkan dari penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan yang dapat menjawab tujuan dari dilakukannya penelitian ini, adapun kesimpulan sebagai berikut :

1. Rencana pengembangan wisata halal di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kota Yogyakarta yang dilakukan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta belum sepenuhnya menjadi wisata halal karena visi dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sendiri masih mempertahankan sebagai destinasi wisata budaya untuk melestarikan kearifan lokal yang ada di Kota Yogyakarta. Jika dari segi fasilitas juga belum sepenuhnya bisa dikatakan sebagai destinasi wisata halal karena masih dicampurkan ruang berkumpul antara laki-laki dan perempuan, masih adanya kawasan yang dijadikan lokasi sebagai minum-minuman keras dan masih adanya pedagang yang menjual makanan tidak halal. Namun respon Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta merupakan respon positif dalam menyambut konsep wisata halal. Namun di sisi lain seperti dari segi fasilitas dan sarana prasarana sudah sesuai dengan prinsip syariah seperti fasilitas toilet umum yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan, tempat ibadah yang ada di setiap lokasi objek wisata, makanan dan minuman yang dijual di beberapa objek wisata sudah sesuai dengan prinsip syariah. Terkait dengan Fatwa DSN-MUI Nomor :108/DSN-MUI/X/2016 pada point ketetapan ke lima dijelaskan bahwa beberapa hotel yang ada di kawasan Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip syariah dimana pihak hotel tidak menyediakan akses pornografi dan tindak asusila serta tidak menyediakan hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat dan larangan islam. hal ini dapat dilihat dari kawasan Kota Yogyakarta yang nyaman, bersih dan aman terhadap wisatawan asing yang datang berkunjung ke Kota Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum memiliki Peraturan Daerah tentang Wisata Halal membuat Yogyakarta tidak memiliki landasan dalam mengembangkan wisata halal.

2. Penilaian kelayakalayan penyelenggaraan wisata halal di Kota Yogyakarta dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor :108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah beberapa aspek yang sudah terlihat dan ada beberapa aspek yang belum terlihat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016, adapun aspek yang telah terpenuhi yaitu, Wisata Halal, Pariwisata Halal, Hotel Syariah, Biro Perjalanan, Rumah Makan Halal, Rumah Sakit Islam yang jika dipresentasikan sudah memenuhi 60 % dari semua ketentuan yang harus di penuhi. Adapun aspek yang belum terpenuhi yaitu perilaku sebagian masyarakat Kota Yogyakarta atau Daerah istimewa Yogyakarta yang berperilaku tidak sesuai dengan prinsip syariah adapun yang tidak sesuai dengan Nomor :108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, pada point ketiga tentang ketentuan umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah ayat 1 yaitu terhindar dari Kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsdatan dan kemungkaran.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran yang penulis ajukan untuk evaluasi penelitian selanjutnya , yaitu :

1. Pemerintah segera membuat dan menetapkan Peraturan Daerah yang jelas mengenai penyelenggaraan wisata halal baik dari aspek wisata halal harus seperti apa hingga ke struktur ataupun komponen dalam wisata halal.
2. Konsep wisata halal yang tidak menjadi visi atau prioritas dari Dinas Pariwisata khususnya Kota Yogyakarta di kaji ulang karena konsep wisata halal tidak serta merta akan menghilangkan cirri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat budaya terutama budaya Jawa. Karena wisata halal tidak hanya untuk kaum muslim saja namun juga bisa dinikmati wisatawan non muslim. Jika memang ingin menjadikan Yogyakarta sebagai salah satu destinasi wisata yang semakin dilirik di kancah internasional lebih baik menerapkan konsep wisata halal yang di lakukan secara serius dengan tidak meninggalkan sejarah dan budaya yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta selaku pengelola wisata Kota Yogyakarta agar memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum-oknum yang melanggar aturanPerda danjuga yang merusak kenyamanan pengunjung Kota Yogyakarta.

4. Bagi Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, supaya lebih agresif lagi dalam memberikan penyuluhan serta selalu bersedia memantau dan mengawasi jalannya pembangunan guna kelayakan wisata Yogyakarta sebagai wisata halal seperti dari himbauan Fatwa DSN_MUI Nomor :108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
5. Peneliti mengharapkan adanya kajian penelitian kembali dengan jangka waktu yang lebih dan mencakup wilayah yang lebih luas lagi di banding dengan penelitian yang sudah peneliti lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Permadi Lalu, dkk. 2018. Rencana Dikembangkan Wisata Syariah(Halal Tourism) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Amwaluna*, Vol. 2, No. 1 :39 – 57.
- Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwah DSN-MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.
- Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia DIY. 2016. *Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah*. Yogyakarta. Buku Saku MUI
- Dinas Pariwisata DIY.2018. *Statistik Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017*. Yogyakarta. Diakses pada 28 Desember 2018. Visitingjogja.com.
- Ela, Pratiwi Ade. 2016. Analisis Pasar Wisata di Yogyakarta. *Jurnal Media Wisata*, Vol 14, No 1
- Fatkurrohman. 2017. Developing Yogyakarta's Halal Tourism Potential For Strengthening Islamic Economy in Indonesia. *Afkaruna*, Vol. 13, No. 1
- Jaelani, A., *Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek*.Hal 2 -22. Disunting oleh MPRA Paper No. 76237: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76237/>. Diakses pada 17 Juni 2018 pukul 13.20 WIB
- Khilmiyah, Akif. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Majelis Ulama Indonesia DIY. 2018. Pengembangan Wisata Syariah. Yogyakarta. *Jurnal Ulama MUI DIY*,Vol.7, No. 3.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Sofyan, Riyanto. 2012. *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*.Edisi Kedua. Jakarta Selatan: Buku Republik.
- UU No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan. Presiden Republik Indonesia. 16 Januari.

Reverensi Berita Online:

Indonesia

Ekonomi

Quarterly.

<http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/publication/indonesia>

[-economic-quarterly-september-2018](#). Diakses pada 15 September 2018, pukul 22.51 WIB

Indonesia Bidik Wisatawan Muslim Melalui Pengembangan Wisata Syariah. Dikutip dari <http://kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2447> . Diakses pada 13 Oktober 2018 pukul 09.44 WIB

Menangkap Peluang Wisata Halal Yogyakarta. Dikutip dari <https://lifestyle.okezone.com/read/2018/03/12/406/1871234/menangkap-peluang-wisata-halal-di-yogyakarta> . Diakses pada 13 Oktober 2018 pukul 10.51 WIB

Sejarah Singkat Keraton Yogyakarta yang Harus Kamu Ketahui. Dikutip dari <http://www.berdesa.com/sejarah-singkat-keraton-yogyakarta-yang-harus-anda-ketahui/> . Diakses pada 12 oktober 2018 pukul 15.54 WIB

Sejarah Singkat Muhammadiyah, dikutip dari <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-178-det-sejarah-singkat.html>. Diakses pada 11 Oktober 2018 pukul 22.30 WIB.